PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diselesaikan.

Kajian ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam proses pembentukan produk hukum daerah, khususnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, dasar hukum, serta pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis di tingkat daerah agar pelaksanaan pemberian tunjangan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan kajian ini.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEUANGAN DAERAH

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

PUJIYANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19710515 199003 1002

DAFTAR ISI

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6
B. Ruang Lingkup Materi 6

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 7
B. Saran 7

DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya keagamaan dan tahun ajaran baru, pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Kebijakan pemberian THR dan gaji ketiga belas tersebut ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara serta untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bersumber dari APBD.
2. Siapa saja pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
3. Bagaimana komponen penghasilan yang menjadi dasar pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
4. Bagaimana mekanisme pembayaran serta sumber pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman teknis mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD.
2. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

D. Tujuan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pengaturan teknis mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, pengaturan ini juga memberikan kejelasan mengenai pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan, mekanisme pembayaran, serta sumber pendanaan yang digunakan.

Dengan adanya pengaturan melalui Peraturan Bupati, diharapkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki sasaran untuk mengatur pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Adapun sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi aparatur yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, serta pegawai non-Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan, tata cara pembayaran, serta sumber pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara tertib, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

1. Ketentuan Umum, yang memuat definisi atau pengertian istilah yang digunakan dalam peraturan bupati, antara lain mengenai daerah, pemerintah daerah, pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta pengertian hari raya.
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, yang mengatur pihak-pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
3. Komponen Penghasilan, yang menjadi dasar pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
4. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, yang mengatur waktu dan mekanisme pembayaran kepada aparatur yang berhak.
5. Pendanaan, yang mengatur sumber pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Ketentuan Penutup, yang mengatur mengenai pencabutan peraturan bupati sebelumnya yang mengatur materi yang sama serta ketentuan mulai berlakunya peraturan bupati.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.
Peraturan Bupati ini diperlukan untuk memberikan pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur yang berhak serta untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD dapat dilanjutkan ke tahapan harmonisasi dan pembulatan konsepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026